

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA **PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR : M/ /Kw.02/2/ND/02/2020 . KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara Nomor : B-1337/Kk.02.26/3/PP.00/10/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah Siajam.

Menimnbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. 3
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta:

: MAS Alwashliyah Siajam Nama Madrasah

2. NSM : 131212210007

3. Alamat Madrasah : Jl. Besar Tinjowan-Sei.Bejangkar

Kelurahan / Desa : Siajam 5. Kecamatan : Sei Balai Kabupaten / Kota 6. : Batu Bara

7. Nama Yayasan : Yayasan Perkumpulan Al Jami'yatul Washliyah

8. Alamat Yayasan : Jl. Besar Tinjowan-Sei.Bejangkar

9. Akte Yayasan : Ahu-10337.40.20.2015

Kedua

Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelighara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama b Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah e.

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani Tanggal 1 November 2020 Dan Berakhir Pada Tanggal 1 November 2024.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 4 Februari 2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPH

Tembusan Kepada Yth:

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Batu Bara